



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦱꦺꦏꦺꦠꦺꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165  
Telepon (0274) 515865, 562682; Faksimile (0274) 520332  
Laman [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id); Pos-el [setda@jogjakota.go.id](mailto:setda@jogjakota.go.id)

Nomor : 400.6/2747  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Penutupan Festival Sastra 2025

31 Juli 2025

Yth. Terlampir  
di  
Yogyakarta

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari,Tanggal : Senin, 4 Agustus 2025  
Jam : 19:00 WIB  
Tempat : Taman Budaya Embung Giwangan  
Acara : Penutupan Festival Sastra 'RAMPAK' 2025  
Penyelenggara : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Yetti Martanti, S.Sos., M.M.

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Aman Yuriadijaya



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

Daftar yang Diundang :

1. Wakil Wali Kota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Asisten Administrasi Umum
6. Ketua dan anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta
7. Ka. OPD se-Pemkot Yogyakarta
8. Direktur BUMD se-Kota Yogyakarta
9. Paniradyo Pati Kaistimewan
10. Ka. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Ka. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul
12. Ka. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Sleman
13. Ka. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kulon Progo
14. Ka. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Gunung Kidul
15. Ka. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X
16. Ka. Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta
18. Ketua dan anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta
19. Pimpinan Sanggar/Komunitas Sastra
20. Sastrawan, seniman dan budayawan















WALI KOTA YOGYAKARTA  
ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Pemerintah Kota Yogyakarta; dan  
2. Direktur BUMD Kota Yogyakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 100.3.4/2929 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2025**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025 dan Nomor 3 Tahun 2025, tertanggal 7 Agustus 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hari Libur Nasional Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5	31 Maret – 1 April	Senin - Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

15	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

## 2. Cuti Bersama Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

- PNS yang menduduki jabatan Guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpedoman pada kalender pendidikan yang berlaku.
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan umum, lampu lalu lintas, perhubungan, air minum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, kebersihan dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pelayanan lainnya yang sejenis, diwajibkan untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja diminta untuk mengatur dan memantau pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas sebelum/sesudah melaksanakan libur nasional dan cuti bersama hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/5720/SE/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 15 AUG 2025



Wali Kota Yogyakarta,

*Handwritten signature*

Hasdo Wardoyo

---

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165  
Telepon (0274) 515865, 562682; Faksimile (0274) 520332  
Laman jogjakota.go.id; Pos-el walikota@jogjakota.go.id



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN